



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 386/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Dormawan Sagala, tempat tanggal lahir. Huta Login, 2 Januari 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat di Warakkas IV GG. IV/4, RT/R, 011/007, Kel/Desa Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

Anjur Sagala, alamat Dusun V, Huta Login, Kel/Desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II bertindak selaku ahli waris dari Josep Sagala (alm) berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat Kepala Desa lae Hole dan diketahui Camat Parbuluan dengan nomor agenda: 470/299 tertanggal 11 September 2023, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023, sebagaimana yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 November 2023, telah memberikan Kuasa kepada Iskandar Malau, SH dan Simon Horas Sagala, ST.,SH, para Advokat pada Kantor Hukum Iskandar Malau, SH & Rekan yang beralama di Jalan Empat Lima, Nomor 51, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

LAWAN

DODOT NAINGGOLAN, beralamat di Dusun I, Desa Siarung-arung, Kecamatan Parbuluan, Kab. Dairi, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Kurniawan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkat, S.H., Supriadi Angkat., S.H., Abdul Rani Munthe, S.H., penasehat hukum, advokat, asisten advokat dari kantor Law Office DKA & Partners berkantor di Jl. Musollah No. 13 A, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20128, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 21 November 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Juli 2024 Nomor 386/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Juli 2024 Nomor 386/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 5 Juli 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sdk, tanggal 25 April 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sdk, tanggal 25 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 76/Pdt.G/2023/PN Sdk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 25 April 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang bahwa Para Pembading semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang telah menyerahkan Rellax Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sdk, tanggal 25 April 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sidikalang kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Mei 2024 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Mei 2024 , yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan pada tanggal 7 Mei 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sdk, diucapkan pada tanggal 25 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor 76/Pdt.G/2023/PN Sdk pada tanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dan telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan-pertimbangannya, utamanya dalam pokok perkara, oleh karenanya sangat keberatan. Adapun dasar dan alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim telah keliru karena tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat **poin 9 menyatakan:**
 - "Bahwa pada dasarnya Tergugat memiliki objek perkara tersebut pada prinsipnya diperoleh secara Sah dari keturunan nenek moyang marga Sagala yakni Mpung Pa Girang dan Oppo Goro yang telah lama dikuasai dan dibagikan oleh Alm. Josep Sagala kepada Alm. Rusman Limbong selaku Ahli Waris dari Menek Sagala yakni keturunan Dari Mpung Pa Girang (Marga Sagala) sesuai surat penyerahan Waris tertanggal 12 Nopember 1987, antara Alm. Josep Sagala dan Alm. Rusman Limbong, serta diketahui seluruh keturunan Menek Sagala dimana tanah tersebut dengan luas 1000m X 200m = 200.000m atau setidaknya 20Ha; dan dibuktikan dengan Bukti T1.
2. Bahwa jawaban Tergugat tersebut adalah jawaban untuk membantah gugatan para penggugat/para Pembanding sebagaimana azas pembuktian adalah barang siap mendalilkan atau membantah maka pihak yang membantah tersebut harus membuktikan dalil bantahannya, namun tergugat tidak dapat membuktikan bantahan tersebut dipersidangan dengan bukti yang sah dipersidangan, karena yang diajukan adalah bukti fotocopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, karena bukti tersebut tidak sah secara hukum maka harus dikesampingkan. Bahwa oleh karena

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan yaitu T.1 tidak sah secara hukum maka bukti T4 dan T5, atas nama penjual bernama Abdul Jidin Solin dan Armada Sagala juga tidak sah menurut hukum karena bukti tersebut bersumber dari bukti T.1 yang tidak sah, sehingga dengan demikian peralihan hak dari bukti yang tidak sah maka bukti tersebut tidaklah sah pula, maka tidak terbukti terjadi perbuatan hukum tersebut.

3. Bahwa alasan Para Pembanding sebagaimana diuraikan diatas sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara No.703 K/Sip/1971, tanggal 11 Desember 1971, yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Apabila tidak dapat dibuktikan secara sah didalam persidangan bahwa barang/tanah yang dihibahkan adalah miliknya pemberi hibah, maka dinilai tidak terbukti pula telah terjadi suatu perbuatan hukum hibah tanah”

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas karena Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan perolehannya melalui bukti T.1 maka peralihan hak dari Abdul Jidin Solin dan Armada yang bersumber dari bukti T.1 kepada Tergugat tersebut menjadi tidak sah dan karenanya dan secara hukum tidak ada terjadi peralihan hak/perbuatan hukum tersebut. oleh karena tidak terbukti peralihan haknya maka pihak penjual tersebut tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga majelis hakim yang menyatakan Penggugat berkewajiban menarik juga AbdulJidin Solin dan Armada Sagala sebagai pihak yang digugat dalam gugatan aquo adalah keliru tidak menerapkan beban pembuktian yang benar kepada pihak Tergugat/Terbanding sebagaimana hukum pembuktian.

5. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sidikalang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Para Penggugat/Pembanding, dalam pertimbangannya pada halaman 57 menyatakan:

- Menimbang selanjutnya mengenai gugatan kurang pihak ini juga lebih rinci lagi dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B nomor 1b juga menyatakan “Jika diajukan eksepsi gugatan kurang pihak, karena Para Penggugat tidak menarik

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima” serta juga diperkuat dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Edisi Kedua, Cetakan Pertama, September 2017, halaman 503 menjelaskan masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*”;

6. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut telah keliru dan Para Pembanding berkeberatan karena sangat jelas Tergugat/Terbanding tidak ada mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak yaitu tidak menarik penjual sebagai pihak Tergugat yang diajukan yaitu buktiT4 dan T5, dalam buktiT.4 dan T5 tersebut Bernama Abdul Jidin Solin dan Armada Sagala, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak melakukan eksepsi agar menarik Abdul Jidin Solin dan Armada Sagala sebagai pihak, sehingga dengan demikian majelis hakim tidak dapat atau keliru menerapkan rapat pleno kamar perdata tahun 2020(sema no 10 tahun 2020) untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan tidak menggugat pihak penjual sebagai pihak sedangkan Tergugat tidak melakukan eksepsi tersebut.
7. Bahwa pada proses jawab menjawab dalam jawaban para Terbanding tidak ada mengajukan Eksepsi Kurang pihak dan dalam mempertimbangkan eksepsi majelis telah menolak seluruh eksepsi dari Para Terbanding, akan tetapi dalam putusan Majelis menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ada pihak lain yang tidak digugat pihak yang menyatakan tanah bagian mana yang dikuasainya dan batas-batas mana yang dikuasainya. Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tahun 2020 pasal 1b menjelaskan “ **Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut dapat diterima; Dari pasal tersebut secara tegas mensyaratkan adanya Eksepsi yaitu dengan kata *Jika* ada eksepsi dari Pihak yang sudah barang tentu dari Tergugat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Pihak tidak mengajukan eksepsi kurang pihak karena pihak penjual tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara tapi Majelis menjadikan sebagai dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam perkara ini Majelis Hakim sudah bersikap aktif memutus perkara yang tidak dimintakan oleh para pihak, ini sangat berbahaya sudah melanggar hukum acara dan diragukan capabilitasnya dan integritasnya dan mungkin tidak layak sebagai hakim;

8. Bahwa Majelis Hakim tidak mengerti apa latar belakang dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2020 dan bagaimana penerapannya. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 adalah merupakan kelanjutan atau pengembangan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya adalah memberikan perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik dimana dijelaskan pembeli yang beritikad baik yaitu Pembeli yang melakukan jual beli dengan cara atau prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yaitu, antara lain;

- Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui /kepla Desa /Lurah setempat).

Bahwa Majelis Hakim tidak menyimak dan mempedomani keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam persidangan yang menjelaskan untuk sahnya acara penyerahan tanah, atau jual beli tanah ulayat di Capah Mblang harus dilakukan secara terang yang yaitu dihadapan Pemangku Ulayat yaitu Parmamang dan Parsinabul yaitu Marga Cpah dan Marga Sagala dalam upacara adat. Dalam surat jual beli ada tanda tangan kepala desa tetapi untuk tanah ulayat yang tidak penting dan yang paling penting adalah disaksikan oleh Pemangku Ulayat dan dilakukan dalam acara adat yang berlaku di Capah Mblang. Sesuai dengan fakta dalam persidangan syarat **terang** tidak terpenuhi oleh karena itu Pembeli tersebut tidak dilindungi Undang-Undang. Jadi jelas Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memahami hukum adat dan tidak layak menjadi hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dimana hak ulayat masih berlaku;

- Dalam pasal 4 b Surat Edaran Mahkamah Agung no.4 tahun 2016 Pembeli harus melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjualbelikan antara lain; Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya.

Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding bahwa T.1 sebagai Surat Penyerahan tertanggal 12 Nopember 1987 tidak pernah ada dan dipersidangan Terbanding tidak dapat menunjukkan aslinya, dengan tidak adanya bukti asli dipersidangan maka bukti T.1 tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum acara perdata dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara. Bukti T.1. merupakan sumber dari bukti lain yang diajukan Terbanding (T.2.T.3.T.4.T5), dengan tidak adanya nilai pembuktian dari bukti T.1 dari Terbanding, maka bukti T.2,T.3,T.4,T.5 tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan. Apabila Majelis Hakim menggunakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2016 akan terlihat dengan jelas Terbanding tidak melakukan penelitian apakah penjual benar-benar orang yang berhak atas tanah tersebut, sehingga Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga tidak mendapat perlindungan hukum. Dari penjelasan diatas jelas Majelis Hakim telah salah dan tidak menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung no. 4 tahun 2016 didalam mengadili perkara ini.

9. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak menerapkan dengan benar ketentuan Surat Edara Mahkamah Agung no.7 tahun 2001 dimana urgensi pemeriksaan setempat adalah untuk menyesuaikan antara gugatan dengan diktum putusan tentang objek perkara terutama maslah tanah yaitu tentang batas-batasnya, ukurannya dan luasnya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat fatal tentang objek yang mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis dapat mengeluarkan putusan sela yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena objeknya tidak jelas (kabur) atau ada pihak yang seharusnya digugat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menguasai tanah secara permanen atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah. Tetapi apabila kesalahan tersebut tidak bersifat fatal maka hasil pemeriksaan setempat tersebut digunakan untuk memperbaiki gugatan yang dinyatakan dalam diktum putusan, misalnya tentang perbedaan ukuran yang tidak signifikan hal itu tidak menjadikan gugatan tidak dapat diterima. Majelis dalam memeriksa perkara aquo tidak ada mengeluarkan putusan sela, namun menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

10. Bahwa ada kekacauan dalam berpikir Majelis Hakim dalam mengadili perkara dimana dalam pertimbangannya menolak dalil eksepsi akan tetapi dalam pertimbangan tentang pokok perkara menjadikan materi eksepsi yang dijadikan untuk menyatakan gugatan yang tidak dapat diterima tanpa mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Hal-hal yang demikian ini dilakukan oleh hakim yang tidak punya integritas dan memutus perkara dengan seenak perutnya saja tanpa dilandasi aturan hukum.
11. Bahwa demikian juga majelis hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan bukti T4 dan T5, tapi tidak mempertimbangkan bukti T.1, sebagai sumber bukti T.4,T.5, pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang kurang pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd). putusan yang kurang pertimbangan hukumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung. Salah satu Kaidah hukumnya adalah setiap putusan hakim wajib mempertimbangkan didalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut.
12. Bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat baik bukti tertulis saksi-saksi. oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding mempunyai dasar hukum yang kuat oleh karena itu gugatan harus dikabulkan.

Berdasarkan uraian keberatan-keberatan tersebut diatas Penggugat/ Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim di tingkat Banding memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 76/Pdt.G/2023/PN.Sdk, tertanggal 25 April 2024
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Atau setidaknya-tidaknya :

Menyatakan putusan lain yang dianggap baik dan adil bagi suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi akan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 76/Pdt.G/2023/PN.Sdk tertanggal 25 April 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 21 Mei 2024 yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam pertimbangannya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini menurut Majelis Hakim didasarkan kepada Surat Edar Mahkamah Agung No. 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Huruf 1 b menyatakan “ **Jika diajukan Eksepsi** gugatan kurang pihak, karena para Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertipikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2020 tersebut disyaratkan Tergugat harus mengajukan eksepsi kurangnya pihak dalam perkara karena tidak menarik Penjual sebagai pihak dalam perkara artinya pihak Tergugat harus mengajukan hal itu dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama putusan pengadilan Negeri Sidikalang No. 76/Pdt.G/2023/PN.Sdk tertanggal 25 April 2024 ternyata pihak Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak dalam perkara, lebih jelasnya eksepsi Tergugat adalah menyangkut 1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel, 2. Gugatan Penggugat Error In Persona dan 3. Gugatan Penggugat Tidak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas dan tidak ada eksepsi yang mengajukan supaya penjual Abdul Jidin Solin diajukan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa perkara ini telah memutus perkara bertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa Suraat Edaran Mahkamah Agung no.10 tahun 2020 adalah pengembangan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016, yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran No.05 tahun 2014 mengatur tentang kriteria pembeli yang beritikad baik yang dilindungi Yaitu :

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara /prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana ditentukan peraturan perundangundangan yaitu :
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau pembelian tanah dihadapan PPAT;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/belum terdaftar yang dilaksanakan menurut hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/deketahui kepala desa setempat);
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan objek tanah yang diperjanjikan antara lain;
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya atau;
 - Tanah/ objek yang diperjual belikan tidak dalam status disita , atau;
 - Dll;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut point a diatas seharusnya Majelis Hakim harus meneliti apakah jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan Abdul Jidin Solin telah dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Capah Mblang, yaitu harus diserahkan oleh Marga Capah dan Marga Sagala dalam upacara adat untuk memenuhi terang dan tunai untuk syahnya jual beli menurut hukum adat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-4 dalam surat tersebut tidak diketahui dan ditanda tangani oleh pemangku adat di Capah Mblang yaitu marga Capah dan Marga Sagala keturunan Oppu Guru Sagala sehingga jual

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli itu tidak sah menurut hukum adat setempat dan juga tidak terang karena tidak dilakukan dihadapan pemangku ulayat Capah Mblang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan point b. Surat Edaran Mahkamah Agung no.05 tahun 2014 Majelis harus meneliti dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat apakah jula beli tersebut dilakukan oleh yang berhak/memiliki ha katas tanah;

Menimbang, bahwa apabila diteliti bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, ternyata T-1, T-2, T3, tidak ada aslinya dipersidangan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum perdata, T-1 berupa fotocopy surat penyerahan waris tertanggal 12 Nopember 1987 yang menurut Tergugat merupakan bukti penyerahan tanah dari alm Josep Sagala ke Rusman Limbong tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum sehingga peralihan tanah tersebut adalah tidak sah dimata hukum;

Menimbang, bakti bukti T-1 adalah inti dari seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat, dengan tidak terbuktinya penyerahan tanah objek sengketa dari alm. Josep Sagala kepada alm. Rusman Limbong, maka segala peralihan tanah dari Ruslam Limbong kepada pihak lain adalah tidak sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa demikaian juga bukti T-2, juga tidak mempunyai nilai bukti karena Terguugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut meneliti Bukti T-3 berupa surat jual beli tertanggal 1 Maret 2003 dari Rusdin Sagala kepada Kabul Solin dengan seharga Rp. 2.500.000,- , kemudian sesuai dengan bukti T-4 surat jual beli tertanggal 25 Januari 2016 tanah tersebut dijual oleh Abdul Jidin Solin kepada Tergugat dengan harga Rp.65.000.000,-;

Meimbang, bahwa dari kedua bukti ini jelas saling bertentangan satu dengan lainnya dimana dalam bukti T-3 Rusdin Sagala menjual kepada **Kabul Solin** selaku pembeli, sedangkan dalam bukti T-4 yang menjadi penjual kepada Tergugat adalah **Abdul Jidin Solin**, sehingga tidak jelas atas dasar apa Abdul Jidin Solin menjual tanah kepada Tergugat dengan kata lain penjualan yang dilakukan oleh Abdul Jidin Solin atas tanah perkara kepada Tergugat adalah dilakukan oleh orang yang tidak berhak;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hakim yang menyatakan Penggugat berkewajiban menarik Abdul Jidin Solin sebagai pihak dalam perkara adalah pertimbangan yang keliru dan sangat kebabah dan tidak teliti didalam memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa kalua Tergugat meniliti tentang Surat yang menjadi dasar perlihan tanah seharusnya tergugat tidak melakukan jual beli dari Abdul Jidin Solin, sehingga Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari kedua pertimbangan diatas, sekiranya Tergugatpun megajukan Eksepsi sebagaimana disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2020, maka eksepsi tersebut harus ditolak karena Tergugat tidak tidak memunuhi syarat sebagai Pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, Bhawa Majelis Hakim tidak memahami apa maksud dicantumkan nya syarat Jika diajukan eksepsi dalam rumusan kamar yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tahun 2020 dan Surat Edaran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016, yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran No.05 tahun 2014 bersumber dari ketentuan ketentuan pasal 1491 KUHPerdara dan 1492 KUHPerdara tentang kewajiban si Penjual untuk menanggung Pembeli atas tuntutan pihak ketiga atas barang yang telah dijual kepada si pembeli,;

Menimbang, bahwa hak pembeli tersebut adalah hak yang bersifat keperdataan yang penuntutannya digantungkan kepada pihak yang bersangkutan, artinya kalua pihak tersebut tidak menuntut dari segi hukum perdata dianggap telh melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya dalam tuntutan untuk mengikutsertakan pihak penjual sebagai pihak dalam perkara, maka dari segi hukum perdata pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengikutsertakan pihak ketiga dalam perkara tersebut, sehingga pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidikalang dalam putusan No. 76/Pdt.G/2023/PN.Sdk tertanggal 25 April 2024 adalah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas dasar pertimbangan Majelis Hakim Negeri untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena Penjual tidak dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara adalah pertimbangan yang keliru dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Sidikalang harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan meneliti dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan negeri Sidikalang mulai dari Eksepsi dan pertimbangan tentang pokok perkara secara keseluruhan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang eksepsi Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menolak semua dalail eksepsi, kecuali point 2 mengenai alasan untuk menolak eksepsi yaitu karena tidak berkaitan dengan formalitas gugatan tetapi sudah masuk kedalam pembuktian pokok perkara. Menurut Majelis Hakim Tinggi dalil gugatan kurang pihak karena Marga Capah tidak ikut digugat karena menyangkut Hak Ulayat Marg Capah dan bukan Hak Ulayat Marga Sagala yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat, adalah tidak ada urgensinya karena tanah terperkara yang digugat oleh Pembanding dahulu Penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh Pembanding yang sudah ditaraktor dan ditanami berbagai tanaman, yang kemudian secara tanpa hak dikuasai oleh Terbanding dahulu Tergugat, Penguasaan tanah tanpa hak oleh Tergugat tidak ada hubungannya dengan Marga Capah, sehingga dalil eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugaatannya tertanggal 9 Nopember 2023 pada pokoknya mendalilkan orang tua Para Penggugat alm. Josep Sagala adalah keturunan Oppu Guru Sagala pada tahun 1978 telah menguasai (mentraktor) tanah terperkara dan menami padi dan tanaman lainnya secara berganti-ganti, akan tetapi sekitar tahun 2012 Rusman Limbong bersama preman yang dibawa dari Sidikalang menguasai secara paksa tanah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara yang mengakibatkan terjadinya perkelahian, penyerangan dan penyerobotan tanah tersebut telah dilaporkan ke Polres Dairi untuk ditindak sesuai dengan hukum akan tetapi tanah tersebut tetap dikuasai oleh pihak Rusman Limbong yang kemudian tahun 2018 tanah tersebut dijual kepada Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tanah perkara diperoleh dari Rudin Sagala dan Tempat Sagala merupakan keturunan Mpung ni Giring Sagala, dan berdasarkan surat penyerahan tertanggal 12 Nopember 1987 dari alm. Josep Sagala kepada Rusman Limbong dan dari Rusman Limbong diserahkan kepada Rusdin Sagala dan Tempat Sagala, oleh Rusdin Sagala tanah tersebut ke Kabul Solin pada tanggal 1 Maret 2003, kemudian oleh Abdul Jidin Solin dijual kepada Tergugat pada 25 Januari 2016, Sebagian lagi oleh Tempat Sagala diwariskan kepada Armada Sagala, dan oleh Armada Sagala dijual kepada Tergugat pada tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa dari gugatan maupun bantahan dalam jawaban Terbugat yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ada 5 point yaitu:

- Apakah para Penggugat adalah ahli waris alm Josep Sagala?;
- Apakah Josep Sagala dan ahli warisnya merupakan keturunan Oppu Guuru Sagala dan merupakan pemangku hak ulayat di Capah Blang?;
- Apakah Josep Sagala benar telah menguasai atau menanami dengan tanaman tanah perkara?;
- Apakah Mpung pa Giring Sagala ikut marpadan atau berjanji dengan marga Capah dan ikut sebagai pemangku ulayat di Capah Mblang?;
- Apakah tanah perkara telah diserahkan oleh alm. Josep Sagala kepada alm. Rusman Limbong yang kemudian oleh Rusman Limbong diserahkan kepada Rusdin Sagala dan Tempat Sagala, selanjutnya Rusdin Sagala dijual kepada Jaidin Solin dan oleh Jaidin solin pada tahun 25 Januari 2016 dijual kepada Tergugat sebagian lagi oleh Tempat Sagala diwariskan kepada Armada Sagala dan oleh Armada Sagala pada tanggal 13 April 2016 dijual kepada Tergugat ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7. dan juga saksi SOARA CAPAH, GERMANUS CAPAH, DEMAK NAINGGOLAN dan JANNER LUMBAN TUKKUP;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 adalah merupakan Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lae Hole, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Parbuluan berdasarkan surat pernyataan waris dari para ahli waris. Sebelum menanda tangani surat tersebut kepala Desa sudah meneliti kebenaran dari surat-surat tersebut dari data yang ada di Desa dan dari pengetahuan dari kepala desa itu sendiri tentang status keperdataan dari warganya. Surat bukti P.1 juga dikuatkan keterangan saksi SOARA CAPAH dan EMMANUEL CAPAH, yang menerangkan kenal dengan alm Josep Sagala dan Sebagian besar keturunannya; Dari bukti P.1 ini telah terbukti para Penggugat sekarang Pembanding adalah ahli waris atau keturunan sah dari alm Josep Sagala;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas point 1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan point ke 2 **Apakah Josep Sagala dan ahli warisnya merupakan keturunan Oppu Guuru Sagala dan merupakan pemangku hak ulayat di Capah Blang?;**

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 adalah bukti Penyerahan Tanah dari pemegang Ulayat di Capah Mblang dalam surat tersebut ditandatangani oleh Amer Sagala saudara sepupu dari Penggugat mewakili Marga Sagala keturunan Oppu Guru Sagala. Bukti P.2, P.3, P.4, hanya berupa fotokopy akan tetapi dengan keberadaan bukti P.5, P.6, P.7 dan juga keterangan saksi SOARA CAPAH dan GERMANUS CAPAH dapat mendukung kekuatan alat bukti tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 juga bukti penyerahan tanah dari pemangku ulayat di Capah Mblang dalam bukti Surat tersebut ditandatangani oleh alm. Josep Sagala (orang tua Pembanding) mewakili Marga Sagala keturunan Oppu Guru Sagala, bukti P.6 dan P.7 juga bukti penyerahan tanah kepada pihak yang memerlukan yang ditandatangani oleh Raspel Sagala (abang kandung Pembanding) mewakili marga Sagala keturunan Oppu Guru Sagala,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga bukti tersebut sesuai aslinya diperlihatkan dipersidangan sehingga menjadi bukti yang sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 jelas Penggugat sekarang Pemandang jelas Para Penggugat adalah keturunan Oppu Guru Sagala dan sebagai pemangku ulayat di Capah Mblang yang menandatangani atau turut menyerahkan tanah bersama-sama dengan marga Capah sebagai saudara sesuai dengan **Padan atau janji** antara marga Cpah dengan keturunan Oppu Guru Sagala;

Menimbang bahwa saksi SOARA CAPAH, GERMANUS CAPAH, yang menerangkan pada intinya kedua saksi mmengenal alm. Josep Sagala dan ahli warisnya adalah Pomparan Oppu Guru Sagala yang secara bersama-sama dengan Marga Capah selaku pemangku ulayat di Capah Mblang, Dimana marga Capah selaku Parmangmang dan Marga Sagala Pomparan Oppu Guru sebagai Parsinabul dalam acara adat pemberian tanah kepada masyarakat yang meminta tanah untuk wakaf atau tanah untuk perkampungan, dan kesaksian tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya. Disamping itu saksi yang diajukan oleh Tergugat TUMPU CAPAH juga menerangkan tentang adanya **Padan atau janji** antara marga Capah dengan Oppu Guru Sagala sehingga dalil Penggugat sebagai keturunan Oppu Guru dan sebagai pemegang Ulayat di Capah Mblang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena point ke 2 telah terbukti sesuai dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan point 3, Apakah Josep Sagala benar telah menguasai atau menanami dengan tanaman tanah terperkara?;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DEMAK NAINGGOLAN dan saksi JANNER LUMBAN TUKKUP menerangkan pada tahun 1978 hampir seluruh tanah Bariba atau kepar dalam Bahasa pakpak telah ditarik oleh Alm. Josep Sagala dan ditanami padi dan tanaman lain secara bergantian dimana Sebagian tanah tersebut dibagi kepada masyarakat yang memerlukan termasuk orang tua saksi DEMAK NAINGGOLAN dan saksi JANNER LUMBAN TUKKUP, pendeta Sipahutar dan lain-lain dengan perjanjian apabila tanah tidak ditanami lagi akan dikembalikan ke alm Josep Sagala;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat KONTANTI CAPAH menerangkan pada pokoknya bahwa pada sekitar tahun 1978 saski disuruh oleh alm Josep

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagala untuk mencari tractor dan mentraktor tanah kepar atau Bariba tersebut selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan setelah ditraktor tanah tersebut ditanami padi dan tanaman lain oleh alm Josep Sagala dan Sebagian diserahkan kepada orang lain dengan perjanjian dikembalikan kepada alm Josep Sagala apabila tidak ditanami lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Penggugat dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Oppu Guru telah menguasai tanah terpekara dengan jalan ditraktor sekitar tahun 1978 dan ditanami padi dll secara bergantian dengan tanaman lain, hal ini sesuai dengan keterangan saksi DEMAK NAINGGOLAN dan saksi JANNER LUMBAN TUKKUP dan saksi dari Tergugat KONTANTI CAPAH tersebut;

Menimbang, dari uraian pertimbangan permasalahan point 3 telah terbukti dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding menolak dalil Penggugat (sekarang Pembanding) bahwa tanah tersebut diperoleh karena Tergugat adalah keturunan Mpung Pa Giring Sagala yang telah lama dikuasai oleh Alm. Josep Sagala, sesuai dengan Surat Penyerahan Waris tertanggal 12 Nopember 1987 diserahkan kepada Alm. Rusman Limbong dan dari Alm. Rusman Limbong beralih kepada Rusdin Sagala dan Tampak Sagala, oleh Rusdin Sagala tanah tersebut dijual ke Kabul Solin pada tanggal 1 Maret 2003, kemudin oleh Abdul Jidin Solin dijual kepada Tergugat pada 25 Januari 2016, Sebagian lagi oleh Tampak Sagala diwariskan kepada Armada Sagala, dan oleh Armada Sagala dijual kepada Tergugat pada tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat (sekarang Terbanding) mengajukan bukti- bukti T-1, T-2, dan T-3, dan juga saksi-saksi SAFRI MANIK, ZULKIFLI BANUREA, TUMPU CAPAH IR, dan KONTANTI CAPAH;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat T-1, T-2, T-3 dan saks-saksi tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan point 4 yaitu: **Apakah Mpung pa Giring Sagala ikut marpadan atau berjanji dengan marga Capah dan ikut sebagai pemangku ulayat di Capah Mblang?;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 29 Januari 2024 jelas bukti T-1 yaitu Fotocopy Penyerahan Tanah Josep Sagala

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rusman Limbong ternyata bukti T.1. tersebut adalah fotocopy dari fotocopy dan Tergugat (sekarang Terbanding) tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KuhPerdata, yang berbunyi “ **Kekuatan pembuktian bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada , maka Salinan-salinan serta ikhtisar -ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan menunjukkannya** artinya fotocopy bukti T-1 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena dipersidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang berbunyi “ Surat Bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya **harus dikesampingkan sebagai surat bukti,**

Menimbang, bahwa demikian juga bukti T-2 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan persidangan tertanggal 29 Januari 2024 ternyata adalah fotocopy dari fotocopy dan Tergugat tidak menunjukkan aslinya dipersidangan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-3 sesuai dengan Berita Acara Sidang tertanggal 26 Februari 2024 adalah fotocopy dari fotocopy dan Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, oleh karena itu tidak dapat dipandang sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding dahulu Tergugat mengajukan saksi TUMPU CAPAH IR, dan saksi KONTANTI CAPAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa marga Capah tidak pernah Marpadan atau berjanji dengan Mpung pa Giring, marga Capah marpadan atau berjanji hanya dengan Oppu Guru Sagala, keterangan saksi TUMPU CAPAH IR beresuaian dengan keterangan saksi dari Penggugat SOARA CAPAH dan GERMANUS CAPAH yang menerangkan tidak mengenal Mpung pa Giring yang disebut oleh Tergugat, marga Capah tidak pernah mengadakan perjanjian atau pada dengan Mpung pa Giring. Marga Capah hanya **marpadan (berjanji)** dengan Oppu Guru Sagala;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi TUMPU CAPAH, KONTANTI CAPAH, SOARA CAPAH dan GERMANUS CAPAH tidak mengenal Menek Sagala, Solkot Sagala, Slamet Sagala dan Rusman Limbong yang menurut

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah keturunan dari Mpung pa Giring dan ikut menda yang tanda tangannya ada dalam fotocopy surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan ke 4 apakah Marga Capah marpadan dengan Mpung pa Giring dan Mpung pa Giring sebagai pemegang ulayat di Capah Mblang tidak terbukti dari bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan point 5 yaitu: Apakah tanah terperkara telah diserahkan oleh alm.Josep Sagala kepada alm. Rusman Limbong yang kemudian oleh Rusman Limbong diserahkan kepada Rusdin Sagala dan Tampak Sagala dan kemudian oleh Rusdin Sagala dijual kepada Kabul Solin, tertanggal 1 Maret 2003 dan kemudian oleh Abdul Jidin Solin dijual kepada Tergugat pada tanggal 25 Januari 2016, kemudian oleh Tampak Sagala diwariskan kepada Armada Sagala yang kemudian oleh Armada Sagala dijual kepada Tergugat tanggal 13 April 2016;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tentang kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat, bukti T-1, T-2, T-3 tidak mempunyai nilai pembuktian dari segi hukum karena Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya diersidangan jelas dari bukti tersebut Tergugat tidak dapat membuktikan adanya Penyerahan tanah dari Alm Josep Sagala kepada Rusman Limbong yang kemudian berlain kepada Tampak Sagala kemudian diwariskan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi JANNER LUMBAN TUKKUP menerangkan dipersidangan bahwa orang tuanya KEUS NAINGGOLAN yang tanda tangannya ada dalam fotocopy Surat Penyerahan Waris (bukti T-1) tersebut adalah orang buta huruf dan tidak bisa baca tulis, dan merasa aneh kok bisa ada tandatangannya bapaknya dalam surat tersebut. Dari keterangan saksi tersebut keabsahan dari surat tersebut diragukan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi TUMPU CAPAH IR, saksi SAFRIN MANIK dan saksi ZULKIFLI BANUREA dalam perkara ini, saksi TUMPU CAPAH IR dan saksi KONTANTI CAPAH pada pokoknya menerangkan tentang hak ulayat di Capah Mblang, syarat untuk sahnya cara penyerahan tanah di Capah Mlang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut saksi kedua saksi marga Capah yaitu TUMPU CAPAH IR dan KONTANTI CAPAH yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui adanya penyerahan tanah ulayat oleh alm. Josep Sagala karena tidak pernah dilaporkan atau dirapatkan oleh marga Capah, dan untuk sahnya suatu penyerahan tanah harus disampaikan kepada sulang silima, kemudian sulang silima mengadakan rapat, setelah rapat menyetujui pemohon menyiapkan syarat berupa, napuran penduduri, upah marsudip, sendihi pangan, batu sulam dan olis. Setelah syarat tersebut terpenuhi baru diadakan acara adat dimana Marga Capah bertindak sebagai Parmangmang dan Pomparan Ompu Guru Sagala; bertindak sebagai Parsinabul ;

Menimbang, setelah meneliti berkas perkara secara keseluruhan ternyata Tergugat tidak ada menjelaskan kapan acara penyerahan itu dilakukan dan siapa-siapa saja yang hadir dalam acara tersebut baik dari marga Capah maupun dari keturunan Oppu Guru Sagala dan apakah ada penyerahan syarat adat telah diserahkan kepada pemangku ulayat, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan akan adanya peristiwa hukum penyerahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi SAFRIN MANIK dan saksi ZULKIFLI BANUREA menerangkan bahwa mereka mengerjakan tanah berdekatan dengan tanah terperkara hanya sebagai penyewa dan tidak mengetahui tentang asal usul dari tanah yang disewa dan juga asal usul tanah terperkara, sehingga kesaksian kedua saksi Tergugat tersebut tidak dapat mendukung dalil yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, dari pertimbangan i tersebut diatas jelas para Terbanding dahulu para Tergugat tidak dapat membuktikan point 5 Apakah tanah terperkara telah diserahkan oleh alm. Josep Sagala kepada Rusman Limbong yang kemudian oleh Rusman Limbong diserahkan kepada Rusdin Sagala dan Tampak Sagala dan kemudian oleh Rusdin Sagala dijual kepada Kabul Solin, tertanggal 1 Maret 2003 dan kemudian oleh Abdul Jidin Solin dijual kepada Terguguat pada tanggal 25 Januari 2016, kemudian oleh Tampak Sagala diwariskan kepada Armada Sagala yang kemudian oleh Armada Sagala dijual kepada Tergugat tanggal 13 April 2016, sehingga dalil bantahan dari para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyerahan secara sah tanah terperkara dari Alm. Josep Sagala kepada Alm. Rusman Limbong, maka dengan peralihan tanah dari Rusman Limbong kepada Rusdin Sagala dan Tampak Sagala dan kemudian oleh Rusdin Sagala dijual kepada Kabul Solin, tertanggal 1 Maret 2003 dan kemudian oleh Abdul Jidin Solin dijual kepada Tergugat pada tanggal 25 Januari 2016, kemudian oleh Tampak Sagala diwariskan kepada Armada Sagala yang kemudian oleh Armada Sagala dijual kepada Tergugat tanggal 13 April 2016, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, dari pertimbangan i tersebut diatas jelas Terbanding dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan point 5 Apakah tanah terperkara telah diserahkan oleh alm. Josep Sagala kepada alm. Rusman Limbong, sehingga dalil bantahan dari Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, dari pertimbangan diatas jelas Penggugat sekarang Pembanding dapat membuktikan gugatannya tentang perbuatan melawan hukum menguasai tanah yang dilakukan Tergugat secara tanpa hak, sedangkan Tergugat (sekarang) Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbang hal-hal apa saja dari tuntutan Penggugat sekarang Pembanding dapat dikabulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dahulu Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan tentang tuntutan Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding point 2,3,4 tentang kewarisan Pembanding sebagai keturunan Oppu Guru dan sebagai ahli waris dari Josep Sagala telah terbukti dari pertimbangan diatas oleh karena itu tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding point 5 untuk menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan menduduki tanah alm. Josep Sagala atau ahli warisnya sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya adalah tuntutan yang dibenarkan oleh hukum oleh karena itu dapat dikabulkan.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan point ke 6 tentang menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis adalah tuntutan yang berlebihan, karena kekuatan pembuktian surat bukti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dan tidak perlu dicantumkan dalam dictum putusan, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini harus ditolak, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang tidak melakukan penyitaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan untuk menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul diatas tanah terperkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat menurut Majelis Hakim Tinggi sesuai dengan ketentuan hukum oleh karena itu harus dikabulkan untuk menjamin kepemilikan dari Penggugat atas tanah tersebut, dalam perkara ini bukti T-1, Surat Penyerahan Waris tertanggal 12 Nopember 1987 dan surat-rurat lain yang bersumber dari dari surat tersebut yaitu T-3, T-4, dan T-5;

Menimbang, bahwa tuntutan point 9 menyatakan tanah objek perkara sebagai milik Josep Sagala atau ahli warisnya jelas dikabulkan akan tetapi dengan perubahan ukuran sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat tanggal 5 Februari tahun 2024;

Menimbang, bahwa tuntutan point 10 menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memnduduki tanah perkara untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada ahli waris Josep Sagala tanpa syarat atau kewajiban apapun dari Penggugat jika perlu dengan bantuan alat negara/Kepolisian RI, menurut Majelis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat akibat tidak dapat mengusahai dan menikmati tanahnya menurut majelis dapat dikabulkan, akan tetapi tentang besarnya ganti rugi immaterial yang pantas dan adil adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, Tentang dwangsom menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan untuk menghindari kerugian yang semakin besar dialami oleh Penggugat (Pembanding) mengingat tanah tersebut sudah lama dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat (Terbanding);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tentang tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorad) walaupun ada Upaya hukum banding atau kasasi harus ditolak karena tidak didukung oleh bukti -bukti yang diperlukan untuk suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 76/Pdt.G/2023/PN Sdk tertanggal 25 April 2024 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian dan Tergugat (Terbanding) berada di pihak yang kalah, maka Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdara, pasal 1491, 1492 KUHPerdara, pasal 1888 KUHPerdara, Putusan Mahkamah Agung no.1777 K/Sip/1983, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2001 serta peraturan perundang-uandangan lainnya;

MENGADILI;

- Menerima Permohonan banding Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 76/Pdt.G/2023/PN.Sdk tanggal 25 April 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAMEKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pomparan/keturunan (ahli waris) dari Opu Guru Sagala;
3. Menyatakan Surat Keterangan ahli waris yang dibuat Kepala Desa Lae Hole dan diketahui Camat Parbuluan dengan Ag. No:470/229 tertanggal 11 September 2023, adalah sah menurut Hukum;
4. Menyatakan DIRMAN SAGALA, (alm) RASPEL SAGALA, TUMPAL SAGALA, MARIANI SAGALA, (alm) NURMA SAGALA, DORMAWAN SAGALA, SURTIANNA SAGALA, ANJUR SAGALA TUNGGUL SAGALA, BUDI SAGALA,dan LAMRISDO SAGALA, adalah ahli waris alm. Josep Sagala;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menduduki di atas tanah Josep Sagala (alm) atau ahli warisnya sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan batal semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah perkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tanpa persetujuan dari para Penggugat atau ahli waris Josep Sagala (alm) yaitu surat penyerahan waris 12 Nopember 1987 (T-1) dan yang bersumber dari bukti T-1 tersebut berupa bukti T-3, T-4, T-5 dan akta-akta yang timbul kemudian.
7. Menyatakan tanah objek perkara terletak di Bariba (kepar) sekarang dikenal dengan Dusun V, Lae Bunga, desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan, kabupaten Dairi, seluas kurang lebih 5.200m² dengan ukuran sebagai berikut; sebelah timur 80m, sebelah selatan 65m, sebelah utara 65m, sebelah barat kurang lebih 80m dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur dengan Tanah yang dikuasai marga Berampu
Sebelah Barat dengan tanah yang dikuasai Dirman Simbolon
Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Saprin Manik dan Armansyah;
Sebelah Selatan Jalan
Adalah milik Josep Sagala(alm) atau ahli warisnya
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai/menduduki tanah perkara untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada ahli waris Josep Sagala (alm) tanpa syarat atau kewajiban apapun dari para Penggugat jika diperlukan dengan bantuan alat Negara/Kepolisian RI;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat atau ahli waris Josep Sagala(alm);
Kerugian materil:
Bahwa oleh karena tanah orang tua para Penggugat dikuasai Tergugat dan mengusahai tanah sehingga Para Penggugat atau ahli waris Josep Sagala(alm) tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluannya, mengakibatkan kerugian yang dialami para Penggugat

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluhnjuta rupiah) untuk setiap tahunnya jika dihitung selama dikuasi yaitu sejak tahun 2018 sampai saat ini yaitu selama 5 tahun dikalikan dengan Rp. 50.000.000,-(lima puluhnjuta rupiah), maka total kerugian yang dialami para Penggugat adalah Rp.250.000.000,. (dua ratus lima puluh juta rupiah), perhitungan kerugian ini tetap berlanjut sampai putusan pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Kerugian immaterial

Perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah orang tua para Penggugat walaupun sudah diperingatkan berkali-kali telah melanggar adat dan tidak mengindahkan kedudukan dari para ahli waris selaku pemangku ulayat dan menguasai tanah mengakibatkan kerugian immaterial bagi para ahli waris yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi penggugat menetapkan nilai kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,. (seratus juta rupiahrupiah); Jumlah keseluruhan Kerugian materil dan immaterial Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat membayar kepada ahli waris Josep Sagala(alm) secara kontan dan sekaligus uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (in kracht van gewijsde);
11. Menolak gugatan selebihnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami **H. HERI SUTANTO, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua **DR. LONGSER SORMIN, SH., MH.** dan **Dr. LILIEK PRIBAWONO ADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh **HJ. SYAFRIDA HAFNI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. LONGSER SORMIN, SH., MH.

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.

Dr. LILIEK PRIBAWONO ADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 130.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 386/PDT/2024/PT MDN